



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek KTC, Kabupaten Sumbawa Barat 84455 081353506669

dukcapil.sumbawabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Form F2.12 Formulir Pelaporan Perkawinan
2. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan
3. KK dan KTP-el suami dan istri
4. Pas foto berdampingan suami dan istri 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
5. Bagi janda atau cerai melampirkan akta kematian pasangannya atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
7. Untuk orang asing, di tambah : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Fotokopi paspor (dilegalisir), Izin dari Negeranya atau perwakilan negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan sekaligus melakukan penginputan data
2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian/Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data dan berkas permohonan secara elektronik
3. Kepala Dinas menandatangani secara elektronik
4. Operator cetak melakukan pencetakan dokumen dan menyerahkan ke loket pengambilan
5. Petugas Loket menyerahkan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek KTC, Kabupaten Sumbawa Barat 84455 081353506669

dukcapil.sumbawabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

- Melalui Loker Pengaduan
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Telepon/WhatsApp : 081353506669
- Melalui Email : dukcapil.sumbawabarat.ntb@gmail.com